



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat lahir di Lombok Timur, 28 Juli 1979, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil, Pendidikan Divloma IV/Strata I, Tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, Sebagai “Penggugat”;

melawan

Tergugat, lahir di Mataram, 01 April 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Akademi Divloma III/Sarjana Muda, tempat tinggal di Kota Mataram, Sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 29 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal, 02 Febuari 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nomor: 181/71/II/2014 Tertanggal, 02 Febuari 2014;

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 1



2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Mataram;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak Bernama Anak, Perempuan, tanggal, Lahir, 29-12-2014

4. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2023 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat selama pernikahan
- b. Tergugat dan Penggugat tidak ada kecocokan lagi selama ini dan sudah sama-sama pisah.

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sekitar tahun 2023 yang akibatnya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan akhirnya Tergugat yang pergi meninggalkan Rumah Penggugat dan pulang ke rumah sendiri, Jalan Bung Hatta II Mejeluk Desa, Pejanggik, Kecamatan, Mataram, Kota Mataram. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahawah penggugat dan Tergugat telah Mendapatkan Izin Cerai secara Dinas Yang di Keluarkan oleh Bupati Lombok Tengah Dengan Nomor Surat; 344/Th/2023;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 172/Pdt.G/2024/PA.GM yang telah dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Penggugat telah mengajukan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 344 Tahun 2023, tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 100/03/PWM-TW/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 29 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/71/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mataram, Kota Mataram, tertanggal 02 Febuari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Mataram;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023;

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat dari suami sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Mataram;
- Bahwa dari hasil perkawinan mereka, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan diperiksa tanpa kehadiran serta jawaban dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 344 Tahun 2023, tanggal 20 Desember 2023, Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah melampirkan surat izin cerai, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi syarat untuk melanjutkan perkara gugatan perceraian ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana bukti surat (P.1) yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), Penggugat dan Tergugat terbukti telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam, oleh karenanya dalil Penggugat bahwa dirinya dengan Tergugat melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang mana kedua orang saksi tersebut telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian telah sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg serta keterangan keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak tahun 2023, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; b) keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah disahkan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sebagai akibat pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah ditandai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah karena kedua belah pihak sudah tidak saling mencintai lagi, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an, Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana"*

2. Kaidah fikih dan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

د رأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah"*.

ولاخير في اجتماع بين متغاضيين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *"dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang menyatakan dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1445 Hijriyah yang terdiri serta **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Hj. Siti Zahrah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Zahrah, S.H.

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 415.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp. 145.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Total	: Rp. 715.000,00

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)